



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama : .....

**IDIN INDWIATI**, Tempat/tanggal lahir Kediri, 11 Agustus 1963, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal RT. 2 RW. 3 Dsn. Jarak Kidul Ds. Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, ----- sebagai .....

-----Pengadilan Negeri tersebut;.....

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;-----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 11 Agustus 1963 dengan nama **IDIN INDWIATI** anak dari seorang ibu **Sundari**;
2. Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **ERIYONO** pada tanggal 18 Mei 1983 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor : 86/25/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 18 Mei 1983;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca **IDIN INDIYATI lahir di mipitan tanggal 20 tahun** (sebagai Akta Nikah Nomor :86/25/1983) yang benar nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah tertulis dan terbaca **IDIN INDWIATI lahir di Kediri**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2019/PN Gpr



**tanggal 11 Agustus 1963**, Maka Pemohon ingin membetulkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang terbaca dan tertulis **IDIN INDWIATI lahir di Kediri tanggal 11 Agustus 1963**;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dari nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca **IDIN INDIYATI lahir di mipitan tanggal 20 tahun** menjadi tertulis dan terbaca **IDIN INDWIATI lahir di Kediri tanggal 11 Agustus 1963**;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Akta Nikah Perkawinan Pemohon sebagaimana Akta Nikah Nomor : 86/25/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Mei 1983 dari nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca **IDIN INDIYATI lahir di mipitan tanggal 20 tahun** menjadi tertulis dan terbaca **IDIN INDWIATI lahir di Kediri tanggal 11 Agustus 1963**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, tentang pembedulan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan



-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotocopy KTP atas nama **IDIN INDWIATI**, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506091412100007 atas nama kepala keluarga **ERIYONO**, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/25/1983 bertanggal 18 Mei 1983 antara **ERIYONO** dengan **IDIN INDIYATI**, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Nomor: 470/891/418.68.04/2019 tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kediri atas nama **IDIN INDWIATI**, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan **ERIYONO** tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda P-6;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu Saksi Hadi Santoso dan Saksi Musidi;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 86/25/1983 tanggal 18 Mei 1983;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi - saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, pemohon telah menikah dengan **ERIYONO** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Mei 1983 dan tercatat diregester No. 86/25/1983;
- Bahwa dalam akta nikah tersebut nama Pemohon tertulis **IDIN INDIYATI** sedangkan nama yang benar adalah **IDIN INDWIATI**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon agar sama dengan nama Pemohon pada surat-surat yang lain;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT. 2 RW. 3 Dsn. Jarak Kidul Ds. Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian, demikian pula diatur dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 bahwa perubahan nama dan identitas lain merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya terbatas pada perubahan dalam buku nikah, namun juga meliputi dokumen administrasi lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan saksi-saksi antara orang yang bernama **IDIN INDIYATI** dengan **IDIN INDWIATI** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan tersebut adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;-----

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 86/25/1983 tanggal 18 Mei 1983 yang **sebelumnya tertulis IDIN INDIYATI, umur 20 tahun menjadi IDIN INDWIATI, lahir di Kediri tanggal 11 Agustus 1963**;--
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk mencatatkan ke dalam register Pencatatan Perkawinan yang dimaksud menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 5 Nopember 2019, oleh Mellina Nawang Wulan, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rumiwati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-----

Hakim tersebut,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Rumiwati, SH.,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>Rp. 116.000,00</u>

(seratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)